



PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga kami berhasil menyusun Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Indragiri Hilir nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, maka untuk penyesuaian target kinerja dengan tugas dan fungsi terbaru dalam hal ini Indikator Kinerja Utama organisasi perlu dilakukan perubahan.

Dengan telah selesainya dokumen ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini, semoga bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang terkait.

Tembilahan, Maret 2021.

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19711130 199203 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i.
Daftar Isi	ii.
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Sasaran	1
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II : INDIKATOR KINERJA UTAMA	
2.1. Pengertian Indikator Kinerja Utama	4
2.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama	4
BAB III : PENUTUP	6
LAMPIRAN :	7

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Indragiri Hilir nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dan dalam rangka memenuhi rekomendasi atas hasil penilaian SAKIP Kabupaten Indragiri Hilir oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 30 Desember 2019 Nomor B/315/AA.05/2019 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 maka berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan termasuk juga pada Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk disesuaikan dengan struktur organisasi yang baru. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan revisi terhadap IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyesuaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan Sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Agar perencanaan berbasis kinerja menjadi lebih terukur maka didalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Indragiri Hilir telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.

1.3. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

8. Peraturan Bupati Indragiri Hilir nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang penyusunan IKU, pengertian IKU dengan dokumen lainnya, tujuan dan sasaran penyusunan IKU, landasan hukum dan sistematika penulisan IKU.

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bab ini berisikan tentang ukuran/indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana pencapaian kinerja organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta penetapan indikator Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

BAB III PENUTUP

Bab Ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang hal utama apa yang akan diwujudkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang menjadi dasar rencana-rencana kerja dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama secara formal untuk tujuan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan level secara berjenjang. Indikator kinerja utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran dan hasil.

Indikator kinerja utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara/Departemen/LNPD/Pemprov/Pemkab/Pemkot sekurang-kurangnya adalah indikator hasil sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja utama (IKU) pada unit kerja setingkat eselon I adalah indikator hasil dan atau keluaran yang setingkat lebih tinggi dari keluaran unit kerja dibawahnya, sedangkan IKU pada unit organisasi setingkat eselon II/Satuan Kinerja/Unit Kerja Mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Menurut PERMENPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memilih dan menetapkan IKU adalah sebagai berikut:

1. Dokumen RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, Rencana Strategis (Renstra) dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.

Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melibatkan kepentingan stakeholders dari instansi yang bersangkutan. Selain itu diharapkan memenuhi karakteristik indikator kinerja yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikualifikasikan dan diukur.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis diperlukan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada tahun 2018-2023, selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai.

BAB III PENUTUP

Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan atau mewujudkan untuk apa instansi pemerintah dibentuk yang menjadi Core Area/Business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah yang bersangkutan. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diharapkan mampu menjadi pendorong kinerja Badan menjadi lebih baik dalam mencapai sasaran strategis.

Sebagai salah satu dokumen pendukung perencanaan jangka menengah, IKU yang tertuang ini harus dijadikan pedoman untuk evaluasi rencana-rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Diperlukan pemikiran dan kerja keras dari segenap Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mencapai sasaran strategis, dimana tujuan akhir dari semuanya adalah dalam rangka untuk mewujudkan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yakni “Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum dalam rangka untuk mencapai Kejayaan Inhil yang semakin Maju, Bermarwah dan Bermartabat”.

Tembilahan, Maret 2021

The stamp is circular with the text "PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR" around the perimeter and "BAPPEDA" in the center. A blue ink signature is written over the stamp.
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19711130 199203 1 002

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Akasia No : 02 Telp.21071 – 23777 Fax.(0768) 22573

T E M B I L A H A N

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA
NOMOR : Kpts. 37-1/Bappeda-Set/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts. 151/II/HK-2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Penetapan Mutasi/rotasi jabatan pimpinan fungsi pratama pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts. 808/XII/HK-2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021;
- KEDUA : Indikator Kinerja utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini merupakan acuan dalam penyusunan dokumen :
1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
2. Rencana Kerja (Renja);
3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK);
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ;
5. Evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana kerja (Renja);
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tembilahan

Pada tanggal : 22 MARE 2021

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR,


Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19711130 199203 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
 Nomor : Kpts 37.1/Bappeda-Set/2021
 Tanggal : 22 Maret 2021

**INDIKATORKINERJA UTAMA (IKU)
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Tatakelola dan Akuntabilitas Kinerja Bappeda	1.1 Nilai evaluasi RB Bappeda atas komponen pengungkit 1.2 Nilai AKIP Bappeda	Penjelasan: Nilai hasil evaluasi RB dari Inspektorat Daerah Penjelasan: Nilai hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang selaras, Partisipatif dan Koordinatif	2.1 Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target $\geq 76\%$ 2.2 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Formulasi: Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Daerah dalam RPJMD yang mencapai target $\geq 76\%$ $\frac{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Daerah}}{\text{dalam RPJMD}} \times 100\%$ Formulasi: Jumlah program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD $\frac{\text{Jumlah program yang ditetapkan}}{\text{dalam RPJMD}} \times 100\%$	Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2.3	Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodir di dalam RKPD	Formulasi : Jumlah usulan prioritas musrenbang* yang diakomodir dalam RKPD Jumlah usulan musrenbang* X 100 %	Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda
	2.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Formulasi : Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan Jumlah inovasi yang diusulkan X 100 %	Bidang Penelitian Dan Pengembangan

Keterangan : * Jumlah usulan musrenbang Kecamatan + Usulan forum perangkat daerah + Usulan pokok-pokok pikiran DPRD

